

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tersebut, desa diurus oleh sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aspek yaitu :

- a. Perencanaan pemerintahan desa
- b. Pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa
- c. Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan desa
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

Dari keempat aspek tersebut diperlukan adanya pendataan, pencatatan, dan pengelolaan surat-surat serta dokumen-dokumen yang disebut dengan kegiatan administratif. Administrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah di desa. Pemerintah desa wajib melaksanakan administrasi desa sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

Menurut perspektif pemerintahan, desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling kecil berarti wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban mempunyai cakupan dan ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, bawah bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau kepala desa merupakan bawahan bupati/walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam system pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam pasal 200 UU No.32 tahun 2004. Menurut UU No.6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah

kabupaten/kota. Hal ini sebangun dengan keberadaan Kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. "Bawah" juga berarti bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dan menyatu dengan kehidupan social, budaya, dan ekonomi masyarakat sehari-hari. Sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu datang pada pemerintah desa setiap akan memperoleh pelayanan maupun menyelesaikan berbagai masalah sosial. Sedangkan istilah "dekat" berarti bahwa administratif dan geografis, pemerintah desa dan warga masyarakat mudah saling menjangkau dan berhubungan.

Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah terselenggaranya tertib administrasi pemerintah desa dalam setiap kegiatan ataupun tugas tugas dalam pelayanan masyarakat ataupun pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas. Terselenggaranya tertib administrasi tentunya akan mengarah kepada pelayanan juga pekerjaan yang baik, namun demikian pelaksanaan tertib administrasi hingga saat ini menjadi pekerjaan yang rumit bahkan terjadi penundaan pekerjaan yang menyebabkan berjalannya roda pemerintahan menjadi tidak efektif.

Penyelenggaraan tertib administrasi desa dapat dikatakan menduduki posisi yang sangat penting karena digunakan sebagai penyedia informasi dari lapisan paling bawah yang mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input data administrasi desa pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa

tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang Administrasi Desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri, lebih tertata dan lebih mudah dalam bertugas melayani seluruh lapisan masyarakat suatu desa. Selain itu tujuan dari diaturnya peraturan atau penertiban administrasi desa ialah untuk menjadi landasan dasar dalam setiap keputusan oleh pemerintah desa terkait dengan pelayanan dan pembangunan desa.

Namun, masih ada permasalahan terkait penyelenggaraan tertib administrasi desa yang tentunya sangat berpengaruh pada berjalannya roda pemerintahan desa, salah satunya adalah masih belum tertibnya pelaporan kegiatan, struktur organisasi ataupun pembagian tugas atau pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga menyulitkan pemerintahan desa untuk mencari atau memperbaiki kurang tertibnya administrasi desa yang terjadi ditahun tahun sebelumnya, yang sangat jelas hal tersebut juga sangat berpengaruh pada pelayanan dan ketertiban administrasi.

Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kewajiban tersebut hanya mencakup lingkup desa, artinya pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi desa hanya pada konteks untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan. Pada dasarnya administrasi terdiri dari 2 (dua) macam yaitu administrasi publik dan administrasi privat, namun kedua administrasi ini memiliki lingkup yang luas, yaitu meliputi kebutuhan masyarakat negara secara umum.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa, pemerintah desa tentunya memiliki berbagai macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dapat mempengaruhi jalannya penyelenggaraan tertib administrasi, sehingga kebutuhan masyarakat desa tidak dapat terpenuhi secara optimal. Hambatan-hambatan yang terjadi dapat bersumber dari dalam (faktor internal) atau dari luar (faktor eksternal). Faktor internal dapat bersumber dari pemerintah desa itu sendiri yaitu kepala desa atau perangkat desa memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai ilmu administrasi. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa sistem perekrutan tenaga kerja sebagai pelayan publik di Indonesia tidak mengedepankan keahlian

berdasarkan bidang keilmuannya, sehingga yang terjadi adalah peletakan tenaga kerja yang tidak tepat pada suatu pekerjaan dan tugas tertentu, seharusnya yang terjadi adalah “*the right man on the right place*”, artinya suatu tugas atau tanggung jawab hendaknya dibebankan pada seorang ahlinya. Sedangkan faktor eksternal dapat bersumber dari masyarakat desa yang bersangkutan tidak memiliki integritas terhadap desanya. Masyarakat tersebut tidak turut memberikan informasi atau data yang benar, sehingga mempersulit perangkat desa dalam mengelola data-data atau informasi yang dibutuhkan. Di samping adanya faktor penghambat tersebut, juga terdapat faktor pendukung yang menjadi kemajuan atau peningkatan pelayanan administrasi di bidang tertentu. Faktor pendukung tersebut dapat bersumber dari dalam juga dari luar. Sebagaimana faktor penghambat, faktor pendukung merupakan kebalikannya yakni adanya sumber daya manusia yang bagus dan masyarakat yang memiliki integritas tinggi terhadap desanya dapat mendukung terselenggaranya tertib administrasi desa.

Oleh karena itu, agar tujuan untuk menertibkan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal. Kualitas tersebut selain dilandasi kapasitas dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang besar, sehingga dalam merealisasikan penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlalu bergantung pada perintah ataupun bantuan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah.

Dengan demikian kepala desa beserta perangkat desa merupakan organ penting dalam penyelenggaraan administrasi desa harus mengetahui secara pasti kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah aparat penyelenggara administrasi desa dalam melaksanakan tertib administrasi desa dengan baik dan benar.

Tertib administrasi desa dapat dikatakan terselenggara dengan tertib dan baik, apabila seluruh penyelenggaranya dapat mencatat semua seluruh kegiatan dan mengisi semua buku-buku dan pelaporan administrasi yang sebenarnya terjadi di dalam intern pemerintahan desa ataupun di masyarakat. Dan juga pelaksana dapat menyusun dan menyimpan semua dokumen-dokumen yang berisi data-data dan surat-surat penting yang ada di Kantor Desa.

Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis hendak melakukan sebuah penelitian ilmiah mengenai penyelenggaraan tertib administrasi desa. Penulis memilih desa Taman yang terletak di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso sebagai Lokasi Penelitian dengan

aparatur pemerintahan desa sebagai objek penelitian. Penulis beranggapan bahwa penyelenggaraan tertib administrasi di desa tersebut masih kurang disiplin dan tidak sepenuhnya terlaksana, sehingga memerlukan perhatian dalam pelaksanaannya. Hal ini dikuatkan dengan hasil informasi yang didapat oleh penulis dari pernyataan salah satu warga Desa Taman yang bernama M. Taufik yang diwawancarai langsung oleh penulis bahwa beliau pernah kecewa dengan administrasi desa Taman pada saat membutuhkan surat keterangan tidak mampu sebagai persyaratan administrasi di rumah sakit pada tahun 2015, beliau mengatakan dalam wawancara:

“surat keterangan tidak mampu yang saya minta dari petugas desa pernah ditolak oleh pihak rumah sakit, karena petugasnya tidak mencantumkan nomor surat keluar pada keterangannya, sehingga saya harus kembali lagi ke balai desa hanya untuk meminta nomor surat keluar.” (wawancara salah satu warga desa Taman pada tanggal 19 Desember 2016)

Penyelenggaraan tertib administrasi di desa Taman Kecamatan Grugugan tidak berlangsung dengan baik karena tingkat pengetahuan tentang administrasi desa kurang dimiliki oleh sebagian perangkat desa Taman kecamatan Grugugan, Hal ini juga dapat dilihat dari masih kosongnya beberapa kolom pada buku-buku administrasi di desa tersebut, padahal seharusnya semua kolom yang tertulis pada buku-buku administrasi tersebut dapat dan sudah terisi secara rutin dan disiplin sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2006. Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh kurang disiplinnya perangkat Desa Taman dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait tertib administrasi desa, dan hal ini dapat merugikan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi dari perangkat desa yang bersangkutan.

Selain masalah kedisiplinan perangkat desa yang tersebut diatas, masalah lain yang menyebabkan Pemerintah Desa taman belum sepenuhnya melaksanakan tertib Administrasi Desa ialah tidak adanya pelatihan berkelanjutan terkait penyelenggaraan tertib administrasi desa oleh pihak Kecamatan Grugugan. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Tatok Bely Belnadi selaku Kepala Desa Taman pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 10.00 WIB yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kecamatan Grugugan hanya sesekali memberikan pengarahan dan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan tertib administrasi desa sejak awal kepemimpinan yaitu tahun 2013 hingga sekarang.”

Namun dipertengahan tahun 2016 Administrasi desa Taman dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan kemampuan perangkat desa baru yang direkrut dengan beberapa tahapan ujian mempunyai kinerja yang jauh lebih baik dari perangkat desa

sebelumnya. Bahkan menurut kepala desa Taman administrasi di Desa yang ia pimpin pernah mendapat pujian dari kepala seksi pemerintahan kecamatan Grujugan karena sudah mulai terlaksana lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya sekalipun masih ada beberapa yang perlu di tingkatkan dan disempurnakan. Beliau mengatakan:

“Dengan adanya perekrutan perangkat desa yang baru, cukup membantu saya untuk melaksanakan tugas saya menertibkan administrasi desa yang kurang baik ditahun-tahun sebelumnya. Karena kinerjanya cukup baik. Bahkan Kepala seksi pemerintahan kecamatan mengatakan tertib administrasi di Desa Taman ini sudah membaik hingga 30 persen dari pemerintahan sebelumnya”. (wawancara kepala desa Taman 24 Desember 2016)

Hal ini juga dapat dilihat dari pernyataan kepala rursan umum desa Taman “Sugiono Arifin” bahwa akhir-akhir ini jarang ada warga yang kembali ke Balai Desa karena adanya kesalahan atau kekurangan administrasi yang mereka butuhkan dari desa dan juga teguran dari instansi kecamatan sudah mulai berkurang baik masalah administrasi pelayanan dan pelaporan, beliau mengatakan:

“sebelumnya banyak mas warga yang datang karena kesalahan kami dalam bekerja, bahkan kadang kami tidak sanggup menyelesaikan, akhirnya kebutuhan warga tidak cepat terpenuhi dan kami juga sering mendapat teguran dari pihak kecamatan karena laporan laporan yang kami kirim tidak lengkap bahkan salah. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah jarang terjadi.” tuturnya.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa tertib administrasi di desa Taman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bodowoso sudah terlaksana tetapi masih belum terselenggara secara optimal untuk memudahkan pelayanan masyarakat dan pekerjaan bidang administrasi. Atas pertimbangan adanya penyelenggaraan penertiban administrasi inilah maka penulis merumuskan judul penelitian ini yaitu “Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Di Desa Taman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso”

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah penyelenggaraan tertib administrasi desa di desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan tertib administrasi desa di desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan tertib administrasi desa di desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso.
2. Dapat mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan tertib administrasi desa di desa Taman Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan informasi bagi aparat penyelenggara tertib administrasi desa di Indonesia khususnya di desa Taman Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso. Adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang memadai bagi aparat desa dalam menyelenggarakan tertib administrasi desa, dengan pengetahuan tersebut para aparat desa dapat mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab tidak terlaksananya tertib adminisitrasi desa yang baik.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama.

